



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU TAHUN ANGGARAN 2019-2023



**Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU
Kantor Gubernur Sumatera Utara
Jl.PangeranDiponegoro No.30 Medan
061-4156000**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Renstra Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU tahun 2019-2023 ini dapat selesai dengan baik.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 57 dan 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dinyatakan bahwa rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan penyusunan Renstra Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU tahun 2019-2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU menyusun Renstra tahun 2019-2023 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diemban oleh Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2019-2023 merupakan pengaplikasian pasal 82 dan 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanahkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu ini, dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu “**Sumatera Yang Maju, Aman dan Bermartabat**”.

MEDAN, 2019
KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU.



Ernita Bangun, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196103271981032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN UMUM BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Perumusan Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Tujuan
- 4.4 Sasaran
- 4.5 Strategi
- 4.6 Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
- 5.2 Indikator Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
- 5.4 Kelompok Sasaran
- 5.5 Strategi
- 5.6 Kebijakan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **“Perangkat Daerah menyusun rencanastrategis dengan berpedoman pada RPJMD”**. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai **“RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”**.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keterarahan langkah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2019 – 2023 yang secara rinci menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program-program serta kegiatan Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera dan juga agar Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah kepada visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU menggambarkan program dan kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan oleh Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dan juga suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keterarahan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2023 sekaligus sebagai alat kendali dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas membantu SekdaprovSU dalam menyusun kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

Pada akhirnya, Renstra Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2019-2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 57 dan 58 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 perihal Penerapan Aplikasi E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 26. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/498 Tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2019-2023 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu pada pemerintah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan .

Dengan dilakukannya penyusunan Renstra ini agar tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
3. Sebagai wadah dalam mendorong BUMD PemprovSU dalam meningkatkan PAD/Devinden.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.
6. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
7. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun.

Selain dari tujuan di atas, secara internal penyusunan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*Performance Plan*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*Workplan and Budget*);

3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan ;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2019-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renstra Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

BAB. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan, telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur, telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu strategis.

BAB. IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu serta Pendanaan Indikatifnya.

BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi Indikator Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB. VIII Penutup

Berisi harapan Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU mempunyai:

a. Tugas

Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas membantu SekdaprovSU dalam menyusun kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

b. Fungsi

Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyiapan dan mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura;
- b. penyelenggaraan fasilitasi monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU didukung dan dibantu oleh :

1. Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum dibantu :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Perniagaan, Industri dan Promosi;
 - c. Sub Bagian Transportasi dan Pariwisata.
2. Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, dibantu :
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera;
 - b. Sub Bagian Pembinaan BUMD;

- c. Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.
- 3. Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura, dibantu:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Pangan dan Pertanian;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Perikanan dan Peternakan

Secara mudah struktur organisasi Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dapat kita lihat dari gambar berikut:

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun data Pegawai Negeri Sipil Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

1) Berdasarkan Jenjang Jabatan.

Tabel 2.1 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2018 berdasarkan jenjang jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
	Jumlah	12




Grafik 2.1 Jumlah SDM berdasarkan jenjang jabatan

2) Berdasarkan strata pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2018 berdasarkan strata pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	5
3	S-1	21
4	Diploma III	5
5	SLTA	10
6	SLTP	-
	Jumlah	41




Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

3) Berdasarkan Golongan.

Tabel 2.3 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	33
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
	Jumlah	41




Grafik 2.3 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

4) Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2.4 Jumlah SDM Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	19
	Jumlah	41



Grafik 2.4 Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap kinerja pelayanan Biro Bina perekonomian SetdaprovSU dilakukan untuk melihat seberapa besar peran Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dalam merealisasikan target yang telah dituang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, perbandingan capaian kinerja antara Renstra Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang perekonomian.

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target					realisasi					Persentase (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	5 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	13 Kali	26 Kali	30 Kali	32 Kali	32 Kali	9 Kali	26 Kali	26 Kali	33 Kali	18 Kali	69,23	100,00	86,67	103,13	56,25
3	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	24 kali	48 kali	56 kali	64 kali	72 kali	36 kali	32 kali	71 kali	43 kali	43 Kali	150,00	66,67	126,79	67,19	59,72
4	Frekuensi Koordinasi dalam hal Penyaluran Raskin.	5 kali	20 kali	25 kali	30 kali	-	10 kali	15 kali	11 kali	26 kali	-	200,00	75,00	44,00	86,67	0,00
5	Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	6 kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	7 Kali	16 Kali	14 Kali	12 Kali	8 Kali	116,67	266,67	233,33	200,00	133,33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai beberapa tantangan, adapun tantangan ke depan antara lain adalah:

- Peningkatan pengetahuan di bidang penganggaran.
- Peningkatan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dalam peningkatan kinerja .
- Pemanfaatan aplikasi program komputer dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyusunan program kerja dan pelaporan keuangan serta pendataan aset.
- Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya.
- Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat.
- Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi,

b. Peluang

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Permenpan No 11 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2017 – 2019.
- Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi yang sangat cepat.
- Tugas dan fungsi yang memiliki cakupan luas.
- Adanya sarana dan prasarana Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
- Adanya anggaran yang cukup menunjang kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
- Masih adanya motivasi pegawai Biro Bina Perekonomian dalam hal pencapaian kinerja

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU adalah :

A. Internal

1. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
2. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
3. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU.
4. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
5. Perencanaan yang belum matang menyebabkan sulitnya mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
6. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.
7. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

B. Eksternal

1. Ketersediaan BUMD dalam meningkatkan PAD untuk Sumatera Utara.
2. Fluktuasi kegiatan pimpinan yang sulit diprediksi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan di Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU adalah :

1. Kurangnya wawasan PNS terhadap tugas dan fungsinya.
2. Belum adanya standar operasional dan prosedur yang baku.
3. Kurangnya pemahaman dalam merumuskan perencanaan kerja.
4. Kurangnya SDM yang paham dengan IT.
5. Sarana dan Prasarana yang kurang dimanfaatkan secara maksimal.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- Misi Ketiga
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- Misi Keempat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- Misi Kelima
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2019-2023 yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu adalah Misi Pertama yakni :

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau”

Tujuan dan sasaran misi pertama dikukuhkan dalam rumusan strategi *Mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau*. Implementasi strategi tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu yakni pada bidang urusan Pemerintahan.

Secara umum prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 pada 5 (lima) prioritas utama yakni :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan

2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas
5. Peningkatan daya saing melalui sector agraris dan pariwisata.

3.3. Telaahan Rencana Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana adalah potret kebutuhan berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kinerja Pemprovsu yang ingin dicapai. Perencanaan sarana dan prasara disusun berpedoman pada perencanaan nasional, artinya apabila perencanaan sarana dan prasarana di seluruh Kabupaten/Kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak data kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kedepannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan program dan kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu akan lebih mempertimbangkan kajian Perencanaan Sarana dan Prasarana di Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Perumusan Isu Strategis

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Salah satu isu strategis adalah stabilitas harga- harga yang belum terjangkau dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu :

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional.
5. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

VISI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU harus difokuskan membantu SekdaprovSU dalam menyusun kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.

Adapun Visi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 adalah :

“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan dan dilaksanakan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kepentingan mewujudkan Visi dan Misi, serta mengacu kepada faktor – faktor kunci keberhasilan maka Misi yang telah ditetapkan dianalisis keterkaitannya dengan faktor – faktor kunci keberhasilan.

Tujuan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terkendalinya inflasi;
2. Tersedianya akses keuangan daerah;
3. PAD BUMD meningkat.

4.4 Sasaran

Mengacu kepada Tujuan yang ditetapkan maka ditetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan itu sebagai berikut :

1. Stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau;
2. Percepatan Akses Keuangan Daerah;
3. Peningkatan PAD.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi dan kebijakan Biro Bina Perekonomian. Dengan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja yang optimal dengan melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan factor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Lingkungan internal dan eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam Biro Bina Perekonomian yang secara formal berimplikasi terhadap keberhasilan, sementara lingkungan eksternal merupakan kondisi-kondisi di luar yang turut memberi tekanan maupun dorongan kepada organisasi.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan yang saat ini sedang dimiliki, yang dijabarkan sebagai berikut :

Kekuatan :

- Tupoksi Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU yang sangat strategis .
- Jumlah ASN yang cukup
- Sarana dan Prasarana yang sangat memadai
- Penggunaan teknologi yang sudah mumpuni.
- Tersedianya dana yang cukup.

Kelemahan :

- Disiplin ASN yang masih rendah
- Budaya kerja yang terlampau berorientasi pada pola-pola lama
- Administrasi dan pengelolaan asset yang belum optimal
- Koordinasi dengan stakeholders yang belum optimal
- Standar Operating Procedure (SOP) dan tata kerja yang belum optimal

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal guna mendukung Visi Misi Gubernur Sumatera Utara , dimana Sasaran Strategis Biro Bina Perekonomian adalah :

1. Stabilitasi permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau;
2. Percepatan Akses Keuangan Daerah;
3. Peningkatan PAD.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

1. Membangun hubungan kerja sama yang harmonis dan mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparansi, kreativitas, produktivitas dan inovasi antar sesama pegawai.
2. Meningkatkan kemauan dan kemampuan aparatur secara profesional.
3. Memantapkan prosedur kerja keras dan tata kerja.
4. Mengutamakan budaya kerja keras dan disiplin kerja.
5. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf.
6. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja
7. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan kinerja tersebut.
8. Melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait dalam pengendalian inflasi.
9. Penguatan fungsi-fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi dari berbagai sector.
10. Melaksanakan pertemuan dalam mendorong percepatan terbentuknya TPAKD Kab/Kota.
11. Mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di kabupaten.
12. Pengumpulan dokumen dan data Peningkatan realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 10%.

13. Peningkatan SDM BUMD melalui pelatihan.
14. Peningkatan PAD dari BUMD secara berkala.
15. Pembinaan kegiatan usaha BUMD Provsu.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kegiatan yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, Stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau, Percepatan Akses Keuangan Daerah serta Peningkatan PAD dari BUMD.

Adapun rencana program dan kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu untuk Tahun Anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.

3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Aparatur

4.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini dengan tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

5.Program Pemberdayaan BUMD

Program ini dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian PAD/Deviden.

6.2 Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu sesuai dengan pendanaan yang diperoleh setiap tahunnya. Kegiatan pada program dimaksud dapat tertuang dalam Renja Tahunan terperinci dalam RKA, namun Kegiatan pada masing-masing program tidak seluruhnya dapat terealisasi atau

terakomodir dalam Dokumen Perencanaan Anggaran disebabkan efisiensi dan prioritas anggaran.

Adapun rencana Program dan Kegiatan Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dapat dilihat pada table 6.1 berikut :

TABEL PROGRAM/ KEGIATAN BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Output	Indikator Outcome
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dapat didistribusikan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja Biro Bina Perekonomian
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kinerja Biro Bina Perekonomian
5.	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Biro Bina Perekonomian
6.	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat	Meningkatnya kelancaran rapat-rapat Biro Bina Perekonomian
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kapabilitas Asn Biro Bina Perekonomian
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kapabilitas Asn Biro Bina Perekonomian
9.	Penyebaran Informasi Perekonomian melalui website	Terlaksananya informasi Penyebaran Informasi Perekonomian melalui website	Laporan informasi perekonomian
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		

	1.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
III		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Bina Perekonomian
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH		
	1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan serta Penyiapan Bahan kebijakan di bidang Transportasi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan konsultasi peyiapan bahan kebijakan dalam melancarkan transportasi dan barang/jasa	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di bidang transportasi
	2	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba	Terlaksananya dan termonitornya kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba	Meningkatnya peranan kabupaten di sekitar Danau Toba dalam penanganan kawasan Danau Toba
	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan serta Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan konsultasi di bidang industri perdagangan	Laporan monitoring, Pergub, Rapat Koordinasi, Konsultasi draft program kebijakan perekonomian
	4	Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing UMKM/IKM melalui promosi	Terlaksananya peningkatan promosi produk 15 UMKM	Jumlah dokumen UMKM yang berdaya saing
	5	Keikutsertaan Pemprov su pada Pameran dalam rangka Peningkatan daya saing dan produk Agribisnis di Luar Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya pameran dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan sebagai ajang promosi untuk Produk Agribisnis diluar Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya daya saing dan produk Agribisnis di Luar Provinsi Sumatera Utara
	6	Koordinasi dan monitoring Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sumatera Utara	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kab/Kota di Sumatera Utara	Meningkatnya Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sumatera Utara

7	Koordinasi dan pemantauan perkembangan masyarakat pesisir melalui mata pencaharian alternatif di Sumatera Utara	Frekuensi koordinasi perkembangan masyarakat pesisir melalui mata pencaharian alternatif di Sumatera Utara	Terpantaunya perkembangan masyarakat pesisir di Sumatera Utara
8	Koordinasi dan Monitoring peningkatan daya saing bidang perikanan dan kelautan	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring peningkatan daya saing bidang perikanan dan kelautan	Meningkatnya pembinaan dan daya saing bidang perikanan dan kelautan
9	Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Usaha Peternakan dengan penanganan penyakit hewan	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Usaha Peternakan dengan penanganan penyakit hewan	Meningkatnya perekonomian usaha peternakan dengan penanganan penyakit hewan
10	Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Provinsi Sumatera Utara	Frekuensi Monitoring Koperasi di Sumatera Utara	Meningkatnya perkembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Utara
11	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provsu	Termonitornya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provsu sebagai Bahan Evaluasi	Terpantaunya penyaluran pupuk yang tepat sasaran
12	Keikutsertaan pada acara penyelenggaraan Puncak Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional	Terlaksananya penyelenggaraan Puncak Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional	Jumlah dokumen Keikutsertaan pada acara penyelenggaraan Puncak Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional
13	Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Frekuensi Koordinasi terhadap Pengendalian Inflasi Daerah	Tercapainya Target Inflasi
14	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi TPID di Provsu	Terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa di Sumut	Terealisasinya target inflasi Sumut
15	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2012	Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi perihal pemberdayaan pasar tradisional	termonitoring dan terevaluasinya pemberdayaan pasar tradisional di kab/kota

16	Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok/ Bahan Penting Lainnya serta Pemantauan Pemberdayaan Pasar Tradisional	Terlaksananya pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan Permendagri No20 Tahun 2012 dan terkendalinya harga bahan pokok	Jumlah dokumen Evaluasi Harga Bahan Pokok/ Bahan Penting Lainnya serta Pemantauan Pemberdayaan Pasar Tradisiana
17	Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Tersedianya bahan pokok dan bahan penting lainnya di pasar-pasar tradisional dengan cukup	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting lainnya
18	Koordinasi serta Pemantauan Produksi Pangan dan Hortikultura di Sumatera Utara	Terpenuhinya serta terpantaunya produksi pangan dan hortikultura di Sumatera Utara, serta terpenuhi dan termonitornya produksi pangan dan hortikultura di Sumatera Utara	Terkoordinasinya produksi pangan dan hortikultura ke kab/kota
19	Koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran BBM dan LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro di Sumatera Utara	Jumlah kab/kota yang dipantau terkait Penyaluran BBM dan pendistribusian LPG bagi rumah tangga dan usaha mikro	Terpantaunya penyaluran BBM dan pendistribusian LPG bagi rumah tangga dan usaha mikro di Sumatera Utara
20	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan serta pemanfaatan energi dan sumber daya alam di Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten yang dipantau terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam di Sumatera Utara	Terpantaunya pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam di Sumatera Utara
21	Koordinasi dan Pemantauan terkait dengan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumatera Utara	Jumlah kab/kota yang dipantau dalam hal pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumatera Utara	Terpantaunya pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumatera Utara
22	Sinkronisasi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Provsu	Terlaksananya Sinkronisasi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab/Kota se Sumatera Utara	Meningkatnya peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab/Kota se Sumatera Utara
23	Koordinasi dan Monitoring KUR di Sumatera Utara sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015	Frekuensi pelaksanaan monitoring KUR	Termonitor dan terkoordinasinya KUR di kab/kota

24	Koordinasi dan Pemantauan Program Peningkatan Produksi Peternakan di Sumatera Utara	Terpantaunya Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang melaksanakan Program Peningkatan Produksi Ternak di Sumatera Utara	Meningkatnya Produksi Peternakan di Sumatera Utara
25	Koordinasi, Sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan bidang Transportasi pada Tingkat Nasional	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan 2 Penghargaan bidang Transportasi pada Tingkat Nasional	Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Abdiyasa Teladan
26	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pariwisata	Terlaksananya monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi penyiapan bahan kebijakan di bidang pariwisata	Jumlah draft bahan kebijakan di bidang pariwisata
27	Penilaian, Pemberian Penghargaan TPID Award kepada TPID Kab/Kota	Terlaksananya penghargaan TPID terbaik	Meningkatnya kinerja Pengelolaan TPID Kab/kota di Sumatera Utara
28	Koordinasi dan Sinkronisasi perkembangan MEA	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perkembangan MEA	Jumlah data dan rekomendasi yang dihasilkan
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Perniagaan dan Industri Sumatera Utara di Pasar Internasional	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Daya Saing Perniagaan dan Industri Sumatera Utara di Pasar Internasional	Jumlah data dan rekomendasi yang dihasilkan
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Perkembangan Perekonomian Sumatera Utara	Jumlah data dan rekomendasi kebijakan UMKM dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dan dunia industri	Laporan Perkembangan perekonomian Sumatera Utara
31	Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transportasi	Terlaksananya integrasi dan sinergitas mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transportasi	Jumlah dokumen pertumbuhan ekonomi melalui transportasi
32	Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Sumatera Utara	Tersedianya garam di Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan sesuai SNI	Jumlah dokumen pengawasan pengadaan dan peredaran garam di SUMUT
33	Integrasi dan Sinergitas Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provsu	Terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen percepatan akses keuangan daerah di Provsu

34	Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Bidang Perikanan dan Peternakan di Sumatera Utara	Terlaksananya sinergitas melalui pengembangan bidang perikanan dan peternakan di Sumatera Utara	Jumlah dokumen pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing bidang perikanan dan kelautan
35	Integrasi dan Sinergitas Koperasi, UKM dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara	Terdatanya koperasi yang masih aktif dan tidak aktif	Jumlah dokumen Koperasi di SUMUT yang berdaya saing
36	Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pesticida di Provsu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk di Provsu	Jumlah dokumen pengawasan peredaran Pupuk dan Pesticida di Provsu
37	Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara	Terlaksananya Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara	Tersedianya LPG bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara sesuai HET yang berlaku
38	Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA, Energi, Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara	Terlaksananya Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA, Energi, Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara	Jumlah dokumen pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pemanfaatan SDA, energi, hutan dan lingkungan hidup
39	Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan	Terpenuhinya produk pangan yang memenuhi persyaratan	Jumlah dokumen pengawasan bahan berbahaya disalahgunakan dalam pangan
40	Integrasi, Sinergitas dan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan Transportasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Integrasi, Sinergitas dan Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan Transportasi Tingkat Nasional	Jumlah dokumen penyelenggaraan penghargaan transportasi tingkat nasional
41	Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pariwisata	Terlaksananya Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pariwisata	Jumlah dokumen pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata
42	Peningkatan Daya Saing Usaha yang Lebih Sehat dan Berkeadilan	Terdatanya perusahaan yang melakukan praktek monopoli	Jumlah dokumen peningkatan daya saing

	43	Koordinasi dalam rangka Keikutsertaan Provsu pada Kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas)	Ikutsertanya Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pekan Nasional (Penas)	Jumlah dokumen keikutsertaan Provsu pada kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS)
V		PROGRAM PENINGKATAN PERAN BUMD		
	1	Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha BUMD Pemprov	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Usaha BUMD Pemprov	Jumlah dokumen Pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha BUMD Pemprov
	2	Pelaksanaan Pembentukan/Penggabungan BUMD Pemprov	Jumlah BUMD yang dibentuk	Terlaksananya Pembentukan BUMD
	3	Seleksi Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD	Jumlah BUMD yang akan diseleksi Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD	Terlaksananya Seleksi Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD
	4	Penyesuaian Kelembagaan BUMD Pemprov sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Terlaksananya Penyesuaian Kelembagaan BUMD Pemprov	Sesuai Kelembagaan BUMD Pemprov dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD
	5	Penyusunan Analisis Kebutuhan BUMD Pangan Provsu	Tersusunnya Analisis Kebutuhan BUMD Pangan Provsu	Adanya data Analisis Kebutuhan BUMD Pangan Provsu
	6	Peningkatan pembinaan SDM BUMD Pemprov	Terlaksananya Peningkatan pembinaan SDM BUMD Pemprov	Jumlah SDM BUMD Pemprov yang berdaya saing
	7	FGD Sistem Keuangan Akuntansi BUMD Provsu	Terlaksananya FGD Sistem Keuangan Akuntansi BUMD Provsu	Diketuainya Sistem Keuangan Akuntansi BUMD Provsu
	8	Sosialisasi Perda BUMD Pemprov yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Terlaksananya Sosialisasi Perda BUMD Pemprov	Terbentuknya pemahaman Perda BUMD Pemprov yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
	9	Koordinasi dan Evaluasi Kinerja BUMD Pemprov	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja BUMD Pemprov	Meningkatnya Kinerja BUMD Pemprov
	10	FGD Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya FGD Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga	Terbentuknya pemahaman mengenai Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga

	11	FGD Penyusunan Pelaporan Kinerja Perusahaan oleh Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD	Terlaksananya FGD Penyusunan Pelaporan Kinerja Perusahaan	Bertambahnya wawasan dalam menyusun Pelaporan Kinerja Perusahaan oleh Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD
--	----	---	---	--

6.3 Pendanaan Indikatif Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu

Adapun besarnya dana dalam pencapaian pelaksanaan Program Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana terlampir pada tabel 6.1

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu , maka program dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja guna mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera.

Indikator kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dapat terlihat pada tabel 7.1:

BAB VIII

PENUTUP


8.1 Penutup

Untuk mencapai kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, Dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja di Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU.

Demikian Dokumen RENSTRA Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2019-2023 ini disusun, diharapkan nantinya menjadi pedoman guna mengoptimalkan kapabilitas kinerja Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU dalam menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang berdaya saing dan sejahtera.

MEDAN, 2019
KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU



Ermita Bangun, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196103271981032002